Nama : Riska Setiyowati

Jurusan : HES – 6B

No. HP : 082142322032

Mata kuliah : Etika Profesi Hukum

**UAS**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdapat pada No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Contoh jenis kasus pencurian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362-367 tentang Pencurian.
2. a. Tupoksi Polri diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berwenang menyidik dan menyelidik dalam semua perkara tindak pidana. Contoh perkara:

A dan B telah melakukan pembunuhan kepada saudara C atas motif balas dendam. Dan keinginan untuk membunuh korban C tersebut sebelumnya sudah direncanakan. Perbuatan A dan B melanggar pasal 340 yang terdapat dalam Bab XIX KUHP

b. Tupoksi Jaksa diatur dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa berwenang menyidik perkara tindak pidana, perdata, dan tata usaha negara yang untuk atas nama negara atau pemerintah. Jaksa juga bisa menjadi kuasa hukum pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Salah satu perkaranya yaitu pada tahun 2016 yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Yang mana PT. Askrindo merupakan salah satu perusahaan asuransi milik BUMN. Jaksa melakukan negosiasi maupun gugatan atau perlawanan atau bantahan terhadap PT. Esra Ariyasa Utama yang bertanggungjawab terhadap kredit macet yang disebabkan PT. Esra Ariyasa Utama tidak dapat menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 723.207.500,00. Dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, PT. Askrindo menunjuk seorang Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum.

1. Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman BAB II Pasal 10 membagi 5 kekuasaan kehakiman di Indonesia, antara lain:
   1. Peradilan Umum, hal ini telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986. Peradilan umum berwenang mengadili perkara pidana dan perdata
   2. Peradilan Agama, hal ini telah diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
   3. Peradilan Militer, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer berwenang mengadili perkara sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.
   4. Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan TUN berwenang mengadili perkara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
   5. Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi.
2. a. Advokat diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Perbedaan antara jaksa dengan advokat adalah jaksa bertugas melakukan penyidikan, membuat berkas tuntutan dan menuntut terdakwa. Sedangkan advokat adalah memberi pendampigan hukum, membela dan memastikan perlakuan hukum yang layak.

b. Pada tahun 2016 yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Yang mana PT. Askrindo merupakan salah satu perusahaan asuransi milik BUMN. Jaksa melakukan negosiasi maupun gugatan atau perlawanan atau bantahan terhadap PT. Esra Ariyasa Utama yang bertanggungjawab terhadap kredit macet yang disebabkan PT. Esra Ariyasa Utama tidak dapat menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 723.207.500,00. Dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, PT. Askrindo menunjuk seorang Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum.